

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- Buku

- A.Rachmad Budiono, 1999, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, PT.CitraAditya Bakti, Bandung.
- Abdul Kadir Muhammad, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2012, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta,
- AP. Parlindungan, *pendaftaran tanah di indoesia*, cetakan 2, (bandung : mandar maju, 1994).
- _____ 1983,*Aneka Hukum Agraria*. Alumni Bandung.
- _____, 1984,*Komentar Atas UUPA*. Alumni Bandung.
- _____, 1991,*Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara PPAT*.Bandung ; Mandar Maju.
- _____, 1999,*Pendaftaran Tanah Di Indonesia Berdasarkan PP . No.24/1997 di lengkapi dengan PP No.37/1998*. Bandung ; Mandar Maju.
- _____, 1991,*Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tatacara PPAT*.Bandung ; Mandar Maju.
- Abdurahman. 1978. *Beberapa Aspek Tentang Hukum Tanah Seri V*. AlumniBandung.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaan*, Djambatan, Jakarta, 2005.
- _____, *hukum agraria indonesia: sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya*, jilid i (jakarta : djambatan, 2003).Harsono, Boedi. 2000. Himpunan Peraturan Hukum Tanah. Jakarta : Djambatan.
- _____, 2000, *Sejarah Pembentujan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I. Jakarta ; Djambatan.
- _____, 2001,*Hukum Tanah Nasional*. Jakarta ; Fakultas Hukum UI.

_____, 1978, *Beberapa Analisis Tentang Hukum Agraria II*.
Jakareta ;Esa Studi Club.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :Rineka Cipta, 2007).B. Waluyo. 1991 *Penelitian Dalam Praktek*. Jakarta ; Sinar Grafika

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2000).

M. Hariwijaya, 2007, *Metodologi Dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, Azzagrafika, Yogyakarta,

N.G. Yudara, *PPAT dan Permasalahannya, Pokok-pokok Pemikiran Diseputar Kedudukan dan Fungsi PPAT serta Akta PPAT Menurut Sistem Hukum Indonesia*, Majalah Renvoi, 10.34.III, Maret, 2006.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*,(Jakarta: Rajawali Press, 1985).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI, 1982).

Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta,

Suhadi dan Rofi Wahasisa, 2008, *buku ajar pendaftaran tanah*,(semarang : universitas negeri semarang).

B. Peraturan Per Undang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006. (Jakarta: Media Makmur Majumandiri, 2007), hlm 3

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006. hlm 4-5.

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah: Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006. Opcit, hlm 4-5.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku II, Pasal 171-193 KHI Tentang Ketentuan Mengenai Kewarisan Islam.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 (disingkat PermenAgra/Ka.BPN 3/1997) tentang peraturan pelaksanaan PP 24/1997.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (disingkat PP 24/1997) Tentang Pendaftaran Tanah.

C. Jurnal/Makalah/Karya Ilmiah

Rahmad Hendra, *Tanggungjawab PPAT Terhadap Akta Otentik yang dibuatnya*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No. 1.

Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, (Semarang : Program Studi MagisterKenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2009).

D. Internet

(juridische levering) disamping penyerahan nyata (feitelijk levering).

(KBBI, 2003: 604). Nurgiyantoro (2001: 162)

Adie Marthin Stefin, 2012, diakses dari: http://adiemartinstefin.blogspot.com/2012/12/kewajiban-PPAT-dalam-memberikan_6400.html, tanggal 3 oktober 2016.

Alfi Renata, 2010, diakses dari: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c11996/akta-notaris> tanggal 2 Juni 2016.

Anonim, (tanpa tahun), diakses dari: <http://kbbi.web.id/notaris>, tanggal 4 oktober 2016.

Anonim, 2011, diakses dari: <http://hasyimsoska.blogspot.com/2011/06/akta-notaris.html>, pada tanggal 2 november 2016

Anonim,2011,diakses dari: <http://lekonslenterakonstitusi.blogspot.com/2011/06/pejabat-publik.html>, pada tanggal 5 november 2016.

Damang, 2013, diakses dari: <http://www.negarahukum.com/hukum/akta-otentik-dan-akta-bawah-tangan.html>, tanggal 1 desember 2016.

<http://notarisarief.wordpress.com/2011/05/15/otentisitas-suatu-akta-otentik/>.Diaksespada tanggal 1 oktober 2016

Widhi Yuliawan, 2013, diakses dari:
<http://widhiyuliawan.blogspot.com/2013/04/akta-kelahiran.html>,
tanggal, 3 november 2016

http : // [www.aizawaangela.020791.blogspot.com/2011/penegak hukum-
html](http://www.aizawaangela.020791.blogspot.com/2011/penegak-hukum.html), diakses, jumat, 31 okt 2014.

http : // [www.statushukum.com/penegakan hukum-html](http://www.statushukum.com/penegakan-hukum.html), jumat, 31 okt 2014.